

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR : 01/HK.01.01/K/01/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAWASLU setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten, Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT-84/N.3.21/Cp.2/07/2022, tanggal 25 Juli 2022, perihal Surat Perintah;

6. Surat Kepala Kepolisian Resort Alor Nomor: SPRIN/582/VIII/OPS.1.1/2022, tanggal 25 Agustus 2022, perihal Surat Perintah Personil Gakkumdu Kabupaten Alor ;
7. Petunjuk Operasional Kerja (POK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Kabupaten Alor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakundu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu.

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Alor dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang bersumber dari Petunjuk Operasional Kerja (POK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Kabupaten Alor.

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Petunjuk Operasional Kerja Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalabahi

Pada tanggal : 03 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

KETUA,



DOMINIKA DERAN, S.Pd

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

Nomor : 01/HK.01.01/K/01/2023

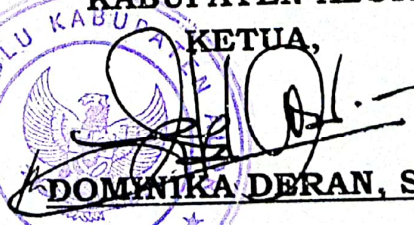
Tanggal : 03 Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN ALOR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1	Dominika Deran, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Alor	Penasehat
2	Ari Satmoko, S.H.,S.I.K.,M.M	Kapolres Alor	Penasehat
3	Abdul Muis Ali, S.H.,M.H	Kajari Alor	Penasehat
4	Orias Langmau, S.E	Anggota Bawaslu Kab. Alor	Pembina
5	Jamaludin	WakaPolres Alor	Pembina
6	Zulkarnaen, S.H.,M.H	Kasie Pidum Kejari Alor	Pembina
7	Amirudin Bapang, S.Pt	Anggota Bawaslu Kab. Alor	Koordinator/ Sekretaris
8	Yames Jems Mbau, S.Sos	Kasat Reskrim Polres Alor	Koordinator/ Sekretaris
9	Foorgus Trisman Gea, S.H	Kasub.Sie Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Alor	Koordinator/ Sekretaris
10	B. Herdicson Domaking, S.H	Kanit. Tipidum Polres Alor	Anggota
11	Ruth Lusiana Kafelbang, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
12	Gusty Putu Miartana, SH	Anggota Reskrim Polres Alor	Anggota
13	Lalu Randi Saputra	Anggota Reskrim Polres Alor	Anggota
14	Matius Supit Antonio, S.H	Kasub.Sie Penyidikan Tipisus Kejari Alor	Anggota
15	Yamofozu Telaumbanua, SH	Jaksa Fungsional Kejari Alor	Anggota

16	Ganda Sari Saragih, SH	Jaksa Fungsional Kejari Alor	Anggota
17	Melkiur Maufa, SM	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
18	Antonius Peres Kehi	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
19	Jekson Besituba, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
20	Marthinus Kaminukan, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
21	Muhammad Bahrin, S.Ikom	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
22	Faridh Q.B. Arrazaki, S.E	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
23	Jhon Imanuel Lau, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
24	Daniel Mabilehi, S.H	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
25	Andiharto Naha	Tenaga Pendukung Bawaslu Alor	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

KETUA,

DOMINIKA DERAN, S.Pd